



# CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: [Citrajusticia95@gmail.com](mailto:Citrajusticia95@gmail.com)

Lama: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj>



## PENGAKUAN TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL

Asmadi Lubis<sup>1)\*</sup>, Dedi Harianto<sup>2)</sup>

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera

email: [Asmadilubis933@gmail.com](mailto:Asmadilubis933@gmail.com)

### ABSTRAK

**Kata Kunci :**  
*pengakuan, tanah,  
hukum adat,  
agraria, nasional*

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menghargai kedudukan daerah-daerah istimewa serta peraturan Negara yang terkait mengenai daerah-daerah tersebut yang akan tetap mengingat hak-hak asal-usul daerah. Tanah adat adalah hak masyarakat hukum adat yang sangat penting, Sehingga masyarakat hukum adat berusaha untuk tetap mempertahankannya. Akan tetapi tanah adat pada masa perkembangan pembangunan sekarang ini sangat banyak dialihkan menjadi bagian lahan dalam pembangunan untuk kepentingan Negara yang menimbulkan masalah. Sehingga tujuan tulisan ini mengkaji pengakuan tanah adat ditinjau dari hukum agraria nasional. Artikel ini memiliki tujuan secara teoritis dan praktis. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasilnya Masyarakat adat yang lebih banyak tinggal dan tersebar di wilayah hutan Indonesia luas, dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan program pembangunan maka masyarakat merasa terancam tersingkir dari tanah hutan yang mereka tempati. Sedangkan salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pembaharuan Undang-undang tentang agraria yaitu keberadaan masyarakat adat dan haknya atas tanah, khususnya dalam pembaharuan hukum Agraria yang sifatnya kolonial dan Feodal menjadi UUPA tujuannya lebih menghormati, menghargai serta melindungi hak masyarakat, khususnya masyarakat adat atas tanah dalam rangka kesejahteraan dan kedamaian hidup bersama. Namun, pada kenyataannya yang dirasakan oleh masyarakat hukum adat seolah bertolak belakang.

---

**Abstract**

---

*The State of Indonesia as a unitary state respects the position of special regions and related state regulations regarding these areas which will always remember the rights of regional origins. Customary land is a very important right of the customary law community, so that the customary law community tries to maintain it. However, during the current developmental period, many customary lands have been diverted to become part of the land under development for the benefit of the State, which has caused problems. So that this objective paper reviews customary land tenure in terms of national agrarian law. This article has theoretical and practical objectives. The method used is normative juridical. As a result, more indigenous peoples live and are spread across Indonesia's vast forest areas. With the Basic Agrarian Law (UUPA) and development programs, communities feel threatened by being evicted from the forest land they occupy. While one of the considerations in the renewal of the law on agraria is the existence of indigenous peoples and their rights to land, especially in the renewal of colonial and feudal agrarian laws into UUPA, the aim is to respect, respect and protect the rights of the people, especially indigenous peoples to land in framework of prosperity and peace living together. But in reality what is felt by the customary law community seems to be the opposite.*

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia dalam sejarahnya memperlihatkan bahwa masyarakat hukum adat di Indonesia tidak lelah berupaya dalam mendapatkan hak-hak eksistensi mereka pada tata kelola dan kepemilikan lahan di Indonesia. Hal ini terlihat dengan rancangan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat atas adanya pengakuan Negara kepada masyarakat hukum adat dan didukung dengan Prof. Soepomo adalah perancang Undang-undang tersebut yang merupakan seorang pakar hukum adat, yang mengetahui tentang keberadaan masyarakat adat di Indonesia. (Harruma,2022).

Pengakuan tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 18 angka II dan tidak tercantum secara jelas dalam diktum pada Undang-Undang Dasar 1945. *Zelfbestuurunde landscappen* dan *Volkgemeenschappen di Indonesia terdapat sekitar 250* misalnya desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan

lain-lain. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli maka dapat dikategorikan sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menghargai kedudukan daerah-daerah istimewa serta peraturan Negara yang terkait mengenai daerah-daerah tersebut yang akan tetap mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Selanjutnya, perkembangannya dengan diamandemennya Pasal 18 UUD Tahun 1945 menjadi Pasal 18, 18 A dan 18 B. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.



Hingga tahun 1960 pengakuan atas hak-hak konstitusional pada masyarakat hukum adat belum banyak menimbulkan permasalahan, karena hal tersebut dianggap sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan konstitusional yang berlaku. Tanah adalah merupakan penentu kelangsungan hidup dan mata pencaharian masyarakat adat sehingga memiliki hak atas tanah tersebut.

Sehingga untuk memperkuat pengakuan terhadap tanah adat di Indonesia pengakuan dimulai dengan dimasukkannya dalam Pasal 3 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hal ini terkait dengan keterbatasan keberadaan dan pelaksanaannya. Tidak memiliki aturan yang lebih lanjut atas pengakuan dan keterbatasan serta didukung oleh sistem pemerintahan otoriter selama orde baru menjadi salah satu faktor yang melahirkan undang-undang represif sesuai dengan pengakuan hak-hak adat masyarakat adat.

Seiring sistem pemerintahan di era reformasi yang mengarah pada sistem yang lebih demokratis. Kesempatan baik bagi masyarakat adat

dalam mengklaim hak atas tanah adat mereka. Berakibat hukum berkembang dalam memberikan pengakuan terhadap tanah adat masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, penetapan hukum formal hak atas tanah masyarakat adat dan adanya peninjauan berbagai peraturan yang bertentangan terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak adat masyarakat, berdasarkan adanya aspirasi yang berkembang dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder, berupa bahan hukum primer (*primary sources*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum primer tersebut seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI Tahun 1945), UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, artikel, jurnal serta laporan penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Spouck Hurgronje yaitu ahli sastra Belanda timur pada tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnesepertama* kali mengenalkan hukum adat (*adatrecht*). Istilah *adatrecht* pada saat itu tidak dikenal banyak orang, hingga *van Vollenhoven* mempopulerkan dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrecht van Nederland-Indie*. *Cornelius van Vollenhoven* adalah



Seorang pengagas yang memperkenalkan terhadap konsep masyarakat adat dan suku.

Selanjutnya *Ter Haar* yang merupakan muridnya memperdalam dengan langsung dengan masyarakat adat yaitu sekelompok orang dalam masyarakat yang teratur dan terorganisasi serta memiliki kekuatan dan kekayaan sendiri dalam bentuk benda-benda yang kelihatan dan tidak kelihatan, maka mereka dikatakan adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu pemukiman di suatu daerah tertentu dan dipimpin oleh suatu pihak yang berwujud dan kekayaannya dapat berwujud atau tidak berwujud.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya teori hak milik seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, dimana Teori Hukum Alam dan Teori Metafisik yaitu Teori yang dipergunakan untuk menganalisis pola hak penguasaan dan pemilikan.

### **Konsep Hak Milik**

Konsep dasar dalam mengkaji hak milik yaitu harus ikut serta merta mengkaji pandangan-pandangan para ahli hukum, yang berkaitan dengan hak milik pada kajian filsafat hukum. Seorang pakar hukum yang terlibat dalam kajian khusus terkait hak milik dalam filsafat hukum yaitu Roscoe Pound. Menyatakan "hak milik dalam arti seluas-luasnya meliputi milik yang tak berwujud (*incorporeal property*). Hak milik sebagai hak pangkal (*originair recht*) karena dengan adanya hak milik dapat terjadi hak-hak lainnya yang merupakan hak turunan (*afgeleide rechten*), (Pond, 1972).

Kekuatan hak milik yang melebihi hak-hak yang lain merupakan hak pangkal. Hak milik yaitu suatu hak kebendaan diatur pada Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia berasal dari *Burgerlijk Wetboek (BW)* Belanda, diartikan sebagai suatu hak absolut serta hak induk yang bersumber dari kepemilikan. Hal tersebut dituliskan pada pasal 570 KUH Perdata. Hak untuk menguasai suatu benda sepenuhnya dan dengan sebebaskan-bebasnya asal tidak bertentangan dengan Undang-undang. (Citrasubidjo, 1986)

Melihat konsep hukum perdata sehingga hak milik adalah penguasaan suatu benda yang memiliki hubungan hukum orang dengan suatu benda. Kepemilikan selalu memiliki keterkaitan terhadap kekuasaan yang menjadi pemilik dan mampu menguasai serta mempergunakan benda tersebut. Dengan melihat hak milik maka akan muncul berbagai hak yang melekat dan meliputi kepemilikan terhadap suatu benda yang kemudian dapat memungkinkan seseorang dapat mempergunakan dan menikmati apa yang terkandung di dunia ini.

Pada hakikatnya hak milik pribadi yaitu hak yang paling penting dimiliki seseorang, dengan adanya kepemilikan pribadi seseorang atas tanah atau benda lainnya maka ia akan menggunakan untuk kepentingan pribadi. Timbulnya keinginan untuk memiliki serta menguasai suatu benda akan mendorong manusia dalam berusaha untuk mendapat legalitas atas keinginan tersebut dalam satu hak milik untuk membuat pemiliknya rasa aman terhadap gangguan dari pihak-pihak lain.

### **Teori Hak Milik**

Teori hak milik dalam literatur hukum memiliki beberapa teori dalam

memberikan pemahaman yang rasional tentang hak milik pribadi sebagai lembaga sosial dan lembaga hukum, yaitu:

a. Teori Hukum Alam

Berdasarkan suatu konsepsi teori ini merupakan asas-asas alamiah yang terdapat dari sifat-sifat benda disatu pihak. Kemudian pada konsepsi yang berbeda tentang sifat manusia. Menurut Hugo Grotius (Pound, 1972) “ Semua benda pada mulanya adalah *res nullius* (benda-benda yang tidak ada pemiliknya). Tetapi manusia di dalam masyarakat membagi-bagi semua benda dengan dasar persetujuan”.

Perorangan akan menemukan benda-benda yang belum terbagi yang selanjutnya akan dijadikan kepunyaan masing-masing maka benda tersebut tunduk akan penguasaan individual. Satu kekuasaan penuh untuk menentukan penggunaan benda (*power of disposition*) yaitu dideduksikan dari adanya penguasaan individual tersebut, sebagai sesuatu yang terkandung di dalamnya sesuai dengan logika dan kekuasaan bersama ini menjadi dasar dalam memilikinya dari orang lain.

Seorang pemilikan menguasai dengan sempurna tidak cukup mencakup pada kekuasaan dalam memberikan *inter vivos* namun juga kekuasaan dalam mewariskannya. Teori Samuel Pufendorf yaitu pada fakta awalnya terdapat satu komunitas yang negatif. Yaitu, pada awalnya semua benda adalah *res communes*, tidak seorangpun menjadi pemiliknya. Maka barang-barang tersebut boleh dipergunakan setiap orang. Komunitas negative atau disebut komunal (perkauman) yang negatif karena membedakannya dengan kepemilikan tegas (*affirmative*) oleh orang yang sama. Pufendorf menyebutkan bahwa

orang yang menghilangkan pemilikan komunal negatif dengan persetujuan timbal balik dan sehingga menegakkan pemilikan pribadi (*prive*). Immanuel Kant mendasarkan konsep hak milik dengan prinsip semesta yang dikembangkannya, yaitu manusia memiliki kebebasan dan otonom memiliki hak dasar dan hak-hak yang dibawa sejak lahir, yaitu hak memiliki (Tania, 2013).

b. Teori Metafisik

Pada abad ke-17 dan 18 terjadi gerakan umum yang mendorong teori hak asasi. Maka teori metafisik merupakan sebagian atas gerakan tersebut. Teori metafisika menegaskan bahwa sifat manusia yang abstrak atau diatas satu perjanjian yang dianggap ada. Teori ini dilahirkan oleh Immanuel Kant, dengan membenarkan adanya gagasan abstrak terhadap satu hukum milik dan gagasan tentang satu sistem dari *meum* dan *tuum* (punyaku dan punya kau) terhadap benda di luar. Teori tersebut diawali atas kepribadian manusia yang bersifat individu dan tidak dapat diganggu jika sesuatu benda telah sah menjadi kepunyaannya dan telah terdapat hubungan yang dekat sekali dengan benda tersebut, maka orang lain yang menggunakannya tanpa ijin adalah merugikan.

Suatu interpretasi metafisik dipergunakan oleh Immanuel Kant untuk teori pendudukan pada abad ke-18 yaitu ia menyetujui gagasan pada satu masyarakat primitif tentang benda-benda adalah fiksi belaka, maka gagasan dari satu masyarakat asli menurut logika tentang tanah dan benda yang terdapat di atasnya, mempunyai kenyataan obyektif dan kenyataan



yuridis praktis. Pada awalnya orang yang mendasarkan haknya di atas satu hak mengambil menjadi kepunyaannya (*right of taking possession*) yang umum dibawa semenjak lahir. Menurut Sudikno pada hakikatnya hak yaitu kepentingan yang dimiliki seseorang dan dilindungi oleh hukum (Mertokusumo, 2007).

Immanuel Kant beralih dengan teori yang berkaitan terhadap perolehan. Yang membedakan satu perolehan yang asli dan pertama dengan perolehan yang turunan (*derived*). Karena pada dasarnya tidak ada satu bendapun yang menjadi kepunyaan seseorang tanpa suatu adanya perbuatan yuridis.

Berikut yang menjadi tiga unsur pada transaksi hukum dalam perolehan asli:

- 1) Pegangan (*prehension*) yaitu suatu benda yang bukan milik orang lain.
- 2) Suatu perbuatan dari keinginan bebas yang melarang orang lain, dalam mempergunakannya sebagai kepemilikan mereka.
- 3) Pengambilan untuk diri sendiri merupakan satu perolehan yang tetap, sembari menerima sebuah kekuatan yang menimbulkan adanya hukum dari asas mencocokkan kemauan menurut satu hukum universal serta berkenaan dengan benda yang diambilnya itu mewajibkan semua orang menghormati dan berbuat sesuai dengan kemauan orang yang mengambilnya.

### **Pengakuan Hak Milik Menurut Hukum Adat**

Terdapat 3 faktor dalam menentukan masyarakat hukum adat menurut Ter Haar, yaitu:

- a. Faktor teritorial yaitu faktor terbentuk karena adanya rasa keterikatan antara orang-orang dengan wilayah yang ditempatinya;
- b. Faktor geneologis yaitu faktor yang terbentuk dikarenakan anggota masyarakat hukum adat berasal dari satu keturunan atau trah; dan
- c. Faktor campuran yaitu faktor yang terbentuk karena adanya campuran antara faktor teritorial dan faktor geneologis.

Konsep hukum adat khususnya hukum pertanahan dibagi menjadi hak milik masyarakat adat maupun hak milik perorangan. Hak komunal adalah kepemilikan masyarakat adat yang merupakan kepemilikan bersama oleh seluruh anggota persekutuan hukum. Kepemilikan yang bersifat komunal dalam arti apapundasanya masyarakat adat dapat berkata sebidang tanah tersebut adalah kepunyaanku (Bushar, 2006).

Pemilik perorangan dengan persekutuan memiliki hubungan dalam hukum yang tidak dapat terpisahkan yaitu suatu kesatuan yang utuh. Wignjodipuro menyebutkan masyarakat hukum adat (persekutuan hukum) adalah kesatuan yang memiliki tata susunan yang teratur dan kekal serta mempunyai pengurus sendiri dan memiliki kekayaan materil maupun kekayaan immateril sendiri (Wignjodipuro, ).

Kekayaan materil dan immaterial merupakan hak milik merupakan kekayaan materil pada suatu persekutuan hukum yang bersifat religius magis yaitu kedudukan dan kepemilikan terhadap suatu benda tidak yang berhubungan dengan pemilik namun dengan roh-

roh leluhur. Sehingga pada konsep hak milik adat, hak milik atas tanah oleh perorangan merupakan bagian dari hak milik persekutuan hukum, selama seseorang menjadi anggota persekutuan hukum, maka orang tetap memiliki hak atas tanah.

Menurut hukum barat kepemilikan adalah kepemilikan pribadi tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan umum. Tanah disebut juga "hak pertuanan". Oleh C. Van Vollenhoven menyebut dengan istilah "beschikking", tanah sebagai wilayahnya disebut "beschikkingkring".

Indonesia memiliki istilah yang berbeda-beda dalam menyebut hak ulayat atau wilayahnya berikut merupakan sebutan wilayah adat di berbagai daerah Indonesia, Ambon disebut *patuan*; Kalimantan *panyampeto*; Jawa *wawengkon*; Bali *prabumian pajar*; Angkola *torluk*; Sulawesi Selatan *limpo*; Lombok *paer*; Batak *golat* dan Minangkabau *ulayat*. (Kalalo)

C. Van Vollenhoven dalam bukunya, *miskennigen in het Adatrecht dan De Indonesier en zijn ground*, menyebutkan Persekutuan dan para anggotanya berhak dalam mempergunakan tanah, memetik hasil segala sesuatu yang ada di dalam tanah. Berikut aspek-aspek hukum yang penting dan hidup di atas tanah ulayat dalam penggunaannya yaitu:

- a. Hak individual meliputi hak persekutuan.
- b. Pimpinan pada persekutuan dapat menentukan dalam hal menyatakan serta penggunaan bidang-bidang tanah tertentu yang penetapannya guna kepentingan umum dan

terhadap tanah yang tidak diperkenankan untuk dimiliki hak perseorangan.

- c. Orang asing yang berkeinginan menarik hasil atas tanah-tanah ulayat wajib terlebih dahulu meminta izin dari kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa.
- d. Persekutuan memiliki tanggung jawab atas semua yang terjadi di atas wilayah ulayat.
- e. Larangan dalam mengasingkan tanah termasuk tanah ulayat, baik persekutuan maupun para anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat maka persekutuan sama sekali hilang haknya atas tanah tersebut. (Hadikusuma, 1983)

Adanya pengakuan kepemilikan atas tanah adat secara faktual masih tetap berlangsung dan pelaksanaannya harus memerhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan (Parlindungan, 1998). Sehingga masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah, perairan, tanaman, dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencarian diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai ragam perkembangan masyarakat hukum adat, kepentingan nasional dan negara yang memiliki prinsip dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di Negara RI.

### **Pengakuan Hak Milik Tanah Adat Menurut UUPA**

Pengakuan hukum adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional, secara tegas tertera atau dirumuskan dalam UUPA Pasal 3 berbunyi secara tegas pengakuan hukum adat yang merupakan dasar Hukum Agraria Nasional yaitu Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Undang-undang nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disingkat dengan Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA pada tanggal 24 September 1960, maka menimbulkan adanya perubahan secara mendasar terhadap Hukum Agraria di Indonesia, yang paling utama di bidang hukum Pertanahan.

Struktur perangkat hukumnya secara mendasar dapat dilihat mengenai konsepsi yang mendasarinya dan isinya, seperti yang dinyatakan dalam konsiderans huruf (b), bahwa UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala hal agraria (Harsono, 2006).

Konsiderans huruf (a) dinyatakan, Perlu adanya hukum Agraria Nasional, yang didasari atas Hukum adat mengenai tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Maka dari hal diatas memperjelas bahwa UUPA menumbuhkan hukum agraria nasional yang memiliki struktur tunggal yakni hukum adat mengenai tanah yang merupakan hukum asli sebagian terbesar rakyat Indonesia. Jika menilikisiterhadap kedua pasal diatas yang paling utama pasal 3, maka dapat ditarik kesimpulanjika hak ulayat yang diakui oleh UUPA adalah adanya pengakuandisertai dua syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya.

Keberadaan atas hak ulayat diakui jika sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pada daerah-daerah yang sudah tidak memiliki hak ulayat lagimaka hak ulayat tersebut tidak akan dihidupkan lagi dan kepada daerah-daerah yang hak ulayatnya tidak pernah ada maka tidak akan diberikan hak ulayat yang baru.

Pada kenyataannya dilapangan, hak ulayat tidak dapat bertentangan dengan kepentingan Negara dan kepentingan nasional yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hal ini terdapat pada pasal 5 : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa



masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dan berdirinya tidak ditentukan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain dengan solidaritas sangat besar diantara para anggota, memandang yang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan alam digunakan sepenuhnya untuk anggota masyarakat hukum adat bersifat tidak tetap terhadap keberadaan masyarakat adat dan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian masyarakat hukum adat .

Hak ulayat melekat menjadi hak perseorangan dalam persekutuan tertentu jika hak tersebut diberikan untuk anggota persekutuan atas tanah ulayat. Hak perseorangan yang paling utamayaitu hak milik, hak wenang pilih, hak menikmati hasil, hak pakai, hak imbalan jabatan dan hak wenang beli. (Sudiyat, 1981).

Konsep hak milik menurut C. Van Vollenhoven melihat masalah persekutuan adalah hal yang sangat penting, maka *Hence he objected strongly to restricting or restructuring the indigenous jural communities.* (Surjaningrat, 1979).

Dikelurkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 maka "agraris wet" telah dicopot selain hak-hak mengenai tanah undang-undang tetap mengakui adanya tanah ulayat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUPA tetap mengakomodasikan tanah ulayat yang berarti eksistensinya tetap diakui secara hukum. (Harsono,)

Pada setiap daerah masyarakat hukum adat dalam kehidupan bersosial tetap teguhterhadapaturan hukum

adatnya. Hal ini dapat dilihat dalam pemilikan atas tanah dan pada sistem kekeluargaan yang erat kaitannya atas kepemilikan pertanahan dan pertanian maupun perkebunan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3, mengakomodasi tanah ulayat sebagai berikut: Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan UU dan PP yang lebih tinggi, Pasal 3 UUPA tidak menyebutkan secara langsung dengan "tanah ulayat" melainkan "masyarakat-masyarakat hukum adat" yang erat dengan pengertian "tanah ulayat" dalam Pasal 3 UUPA.

Kata-kata "masyarakat hukum adat" dalam UUPA Pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut: "Hak dalam menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Kepemilikan tanah memiliki konsep dasar yang bersifat komunalistik yang memberikan kesempatan warga atas hak-hak milik yang bersifat perorangan hal ini terdapat pada Pasal 2 ayat (2), 4 ayat (1), 16 ayat (1) dan 20 UUPA). Diberikan hak-hak atas tanah terhadap seseorang menurut hukum adat tidak membedakan akan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki hak yang sama, kecualisuku Batak dan Minangkabau yang mempunyai

tradisi sendiri-sendiri sesuai dengan pola kekerabatan.

Pola kekerabatan dalam kepemilikan tanah pada sistem patrilineal yaitu anak yang lahir dalam Wajib mengikuti garis keturunan Bapak anak yang lahir pada suatu perkawinan sedangkan perempuan jika sudah menikah harus mengikuti keluarga pihak suami maka aturan pemberian hak-hak atas tanah memiliki batasan dengan hak pakai atau hak untuk memungut hasil hutan di atas tanah milik suku orang tuanya.

Maria S.W. Sumardjono menyatakan, bahwa UUPA tidak menjelaskan kriteria tentang keberadaan hak ulayat itu. Namun jika melihat pada pengertian-pengertian yang mendasar tersebut, sehingga diartikan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yaitu :

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat ;
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (lingkungan hidupnya) yang merupakan obyek hak ulayat; serta
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat dalam melakukan tindakantindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

Adanya ketentuan-ketentuan hukum adat yang masih berlaku dan masih ditaati oleh warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Pasal-pasal tersebut dapat memperlihatkan dengan jelas jika hukum adat yang menjadi kerangka dasar atas pembentukan hukum agraria nasional. Adanya pengaturan terhadap tanah memiliki dasar dengan sistem hukum adat yang

mengetahui kepemilikan pribadi serta komunal.

Pengaturan hukum adat tentang tanah adat juga dapat dilihat pada pasal-pasal lain sebagai berikut ini:

- a. Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : Hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
- b. Pasal 22 ayat (1) berbunyi : terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
- c. Pasal 26 ayat (1) berbunyi : Jual beli penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- d. Pasal 56 menyebutkan : selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.
- e. Dalam pasal 58 dinyatakan, bahwa : selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-

undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dan diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

Pada prakteknya adanya kekuatan mengikat hukum adat masih terhambat. hukum adat masih dianggap terlalu abstrak yang sehingga sulit dalam menjabarkan dan hukum adat sulit digambarkan. Sehingga tidak memperjelas kontrak yang menyangkut keinginan-keinginan masyarakat adat dan masih ditemukan beberapa masalah yang mendasar sering muncul dan tidak tuntas, yang dilatarbelakangi oleh :

- a. Adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat tentang hak ulayat seperti keberadaannya, lokasi, batas-batas serta legalitas hukumnya. Pemerintah menganggap tanah Negara sedangkan masyarakat hukum adat menganggap itu tanah masyarakat hukum adat yang telah didiami secara turun temurun.
- b. Tumpang tindih pengakuan atas beberapa suku yang merupakan pewaris hak atas tanah ulayat.
- c. Batas-batas hak ulayat yang tidak jelas.

#### **4. KESIMPULAN**

Hak milik atas tanah secara hukum adat telah ada sejak dulu seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia sebagai Negara yang

memiliki aneka ragam suku. Hak milik adat turun temurun padapersekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Hak milik adat mendapat pengakuan konstitusional dengan pengakuan hukum adat dan masyarakat adat terdapat pada UUD 1945 Pasal 18b. Sehingga hak milik tanah adat memiliki kekuatan sama mengikatnya dengan hak milik atas tanah menurut hukum barat dan hukum agraria.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 yaitu tentang Pokok-pokok Agraria memberikan kekuatan pengakuan hukum tanah adat terdapat pada Pasal 3 sehingga dengan adanya pengakuan tersebut hukum tanah adat memiliki keterkaitan terhadap hukum tanah yang telah ada sebelumnya setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria terutama hak milik. Hak milik atas tanah adat diakui dalam sistem hukum pertanahan nasional di Indonesia sepanjang tidak tertangani dengan hak-hak yang ada dalam Undang-undang Pokok Agraria.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)**

##### **A. Buku**

- A.P. Parlindungan A.P, 1998. Komentor Atas UUPA, Bandung: CV. Mandar Maju
- Boedi Harsono Budi, 2006. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan
- Bushar Muhammad, 2006. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hadikusuma Hilman, 1983. Hukum Waris Adat, Bandung: Alumni.

- Harruma Iassha, 2022. "Hukum Adat Menurut Para Ahli," Kompas.Com.
- Harsono Boedi, 2013. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Imam Sudiyat Imam, 1981. Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta:Liberti.
- Mertokusumo Sudikno, 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Pound Roscoe, 1972. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Barate.
- Sondakh. J, 2014. Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat, Jurnal UNSRAT
- Subjekti Citjrosudibjo, 1986. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Buku II, Pasal 570 yang menguraikan tentang hak-hak Atas Benda.
- Sumardjono Maria, 2001 Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas Media Nusantara.
- Surianingrat Bayu, 1980. Desa dan Kelurahan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979, Surabaya: Karina.
- TaniaBernard, dkk, 2013. Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang, dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Wignjodipuro Haq, Hilman Syahrial. 2020. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Klaten: Lakeisha